



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 129 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh;
- b. bahwa untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, diperlukan upaya penajaman melalui penguatan kelembagaan di Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 79);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai fungsi :
- a. mengoordinasikan Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. mengoordinasikan Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah terkait bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah;
 - c. mengoordinasikan Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah terkait bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- d. mengoordinasikan Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah terkait bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- e. pengoordinasikan evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

KEEMPAT : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai fungsi :

- a. pengendalian pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi;
- c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/ atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati Bantul dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul yang mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan, yang bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul dan berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

KEENAM : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul, dibentuk Kelompok Kerja, terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi;
- b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan
- c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.

KETUJUH : Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan dan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
- b. pengembangan indikator kemiskinan daerah;
- c. pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan
- d. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.

- KEDELAPAN : Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan dan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah; dan
 - b. perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan Pemerintah Daerah.
- KESEMBILAN : Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan dan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - b. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dibantu Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan yang bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul yang terdiri atas :
- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
 - b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
 - d. kelompok program lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
- KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEDUABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Maret 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Bantul; dan
 5. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 129 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Penanggung jawab	Bupati Bantul
2.	Ketua	Wakil Bupati Bantul
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
4.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
5.	Wakil Sekretaris	1 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul 2 Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
6.	Sekretariat a. Ketua b. Anggota	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul 1. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sektoral pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
7.	Kelompok Kerja : 1. Pendataan dan Informasi a. Ketua b. Anggota	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 3. Kepala Sub Bidang Analisa Data dan Laporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

1	2	3
	<p>2. Pengembangan Kemitraan</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p> <p>3. Pengaduan Masyarakat</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p>	<p>4. Kepala Seksi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</p> <p>Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala UPT Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Bantuan dan jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p>

1	2	3
8.	<p>Kelompok Program:</p> <p>1. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p> <p>2. Berbasis Masyarakat Pemberdayaan</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p> <p>3. Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil</p> <p>a. Ketua</p>	<p>3. Kepala Sub Bidang Pengendalian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</p> <p>Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Industri pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Seksi Pengembangan Potensi Desa, Ekonomi Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>Kepala Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p>

